



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Anak Agung Bagus Widnyana Adi Putra;**
2. Tempat lahir : Amlapura;
3. Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 14 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sutomo No 58
Lingkungan Belong Menak, Kelurahan Pemecutan
Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Gusti Agung Gde Dharmada, SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 47/Pen.Pid.Sus/2022/PN Gin tanggal 31 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Gin tanggal 24 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Gin tanggal 24 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-17/Giany/05/2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Anak Agung Bagus Widnyana Adi Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Anak Agung Bagus Widnyana Adi Putra selama 6 (enam) tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan Pidana Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram netto;
 - 2) 1(satu) buah HP merk Oppo warna putih dengan simcard XL 081999043710;
 - 3) 1(satu) kotak warna hitam bertuliskan NOVA yang didalamnya berisikan antara lain:
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 2 (dua) buah pipa kaca;
 - 3 (tiga) korek api gas yang sudah dimodifikasi;Dirampas Negara untuk dimusnahkan;
- 4) 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah silver plat Merah nopol : DK-2972-C;
Dikembalikan kepada Bend. Pemegang Kas Setda Kota Denpasar melalui Saksi I Made Sunantra, S.Pd;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa **ANAK AGUNG BAGUS WIDNYANA ADI PUTRA** pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira Pukul 00.15 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022 bertempat di depan sebuah ruko kosong dekat patung bayi pinggir Jalan Raya Sakah, Banjar Blahtanah, Kel/Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira Pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat Jalan Sutomo No. 58 Lingkungan Belong Menak, Kel/Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Terdakwa dihubungi oleh KADIR yang masih dalam proses pencarian (DPO) melalui telepon untuk meminta tolong mencarikan Narkotika jenis Sabu paket 0,4 gram, kemudian KADIR (DPO) mentransfer uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika tersebut dan selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari BAGUS NYOMAN LILA AKSANA als JERO MING yang masih dalam proses pencarian (DPO) dengan cara mentransfer uang terlebih dahulu sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada BAGUS NYOMAN LILA AKSANA als JERO MING (DPO), setelah itu sekira Pukul 23.30 WITA Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu secara langsung dari BAGUS NYOMAN LILA AKSANA als JERO MING (DPO) di Depan Gang Titih Kelod Denpasar,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah silver Plat Merah DK 2972 C;

- Bahwa setelah Narkotika jenis sabu dibeli oleh Terdakwa, kemudian pada hari Selasa dini hari tanggal 15 Maret 2022 sekira Pukul 00.15 WITA Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut dari Denpasar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah silver Plat Merah DK 2972 C menuju ke Jalan Raya Sakah, Banjar Blahtanah, Kel/Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar tepatnya di depan sebuah ruko kosong dekat patung bayi untuk bertemu dengan KADIR (DPO) dan memberikan Narkotika jenis sabu pesanan KADIR untuk digunakan bersama, namun saat Terdakwa menunggu di depan ruko kosong Jalan Raya Sakah Terdakwa ditangkap oleh anggota Opsnal Narkoba Polres Gianyar dan saat dilakukan penggeledahan baik badan, pakaian dan di area Terdakwa ditangkap, di hadapan saksi dari masyarakat umum bernama Saksi I KADEK SUASTIAKA dan Saksi I WAYAN EKA SENTANA petugas menemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil diduga Narkotika jenis sabu tergeletak di depan ban sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah silver Plat Merah DK 2972 C sebelah kiri berjarak kurang lebih 1 meter dari kaki kiri Terdakwa, dari pengakuan Terdakwa bahwa sabu tersebut adalah milik KADIR (DPO) yang Terdakwa beli dari temannya yaitu BAGUS NYOMAN LILA AKSANA als JERO MING (DPO), seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira Pukul 06.00 WITA petugas Kepolisian menggeledah rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sutomo No. 58 Lingkungan Belong Menak, Kel/Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat umum bernama Saksi A.A. KETUT ALIT SUTEJA dan Saksi A.A. KETUT NGURAH SURYA SATRIA WIBAWA dan petugas menemukan 1 (satu) kotak warna hitam bertuliskan NOVA di atas meja rias kamar Terdakwa yang di dalam kotak tersebut berisikan antara lain : 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah pipa kaca, dan 3 (tiga) korek api gas yang sudah dimodifikasi;

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Berita Acara Nomor : 293/NNF/2022 Tanggal 18 Maret 2022, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening dan urine milik Terdakwa ANAK AGUNG BAGUS WIDNYANA ADI PUTRA Positif mengandung sediaan Narkotika MA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Metamfetamina) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa **ANAK AGUNG BAGUS WIDNYANA ADI PUTRA** pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira Pukul 00.15 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022 bertempat di depan sebuah ruko kosong dekat patung bayi pinggir Jalan Raya Sakah, Banjar Blahtanah, Kel/Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira Pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat Jalan Sutomo No. 58 Lingkungan Belong Menak, Kel/Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Terdakwa dihubungi oleh KADIR yang masih dalam proses pencarian (DPO) melalui telepon untuk meminta tolong mencarikan Narkotika jenis Sabu paket 0,4 gram, kemudian KADIR (DPO) mentransfer uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika tersebut dan selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari BAGUS NYOMAN LILA AKSANA als JERO MING yang masih dalam proses pencarian (DPO) dengan cara mentransfer uang terlebih dahulu sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada BAGUS NYOMAN LILA AKSANA als JERO MING (DPO), setelah itu sekira Pukul 23.30 WITA Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu secara langsung dari BAGUS NYOMAN LILA AKSANA als JERO MING (DPO) di Depan Gang Titih Kelod Denpasar, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah silver Plat Merah DK 2972 C;
- Bahwa setelah Narkotika jenis sabu dibeli oleh Terdakwa, kemudian pada hari Selasa dini hari tanggal 15 Maret 2022 sekira Pukul 00.15 WITA Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut dari Denpasar dengan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah silver Plat Merah DK 2972 C menuju ke Jalan Raya Sakah, Banjar Blahtanah, Kel/Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar tepatnya di depan sebuah ruko kosong dekat patung bayi untuk bertemu dengan KADIR (DPO) dan memberikan Narkotika jenis sabu pesanan KADIR untuk digunakan bersama, namun saat Terdakwa menunggu di depan ruko kosong Jalan Raya Sakah Terdakwa ditangkap oleh anggota Opsnal Narkoba Polres Gianyar dan saat dilakukan penggeledahan baik badan, pakaian dan di area Terdakwa ditangkap, di hadapan saksi dari masyarakat umum bernama Saksi I KADEK SUASTIAKA dan Saksi I WAYAN EKA SENTANA petugas menemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil diduga Narkotika jenis sabu tergeletak di depan ban sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah silver Plat Merah DK 2972 C sebelah kiri berjarak kurang lebih 1 meter dari kaki kiri Terdakwa, dari pengakuan Terdakwa bahwa sabu tersebut adalah milik KADIR (DPO) yang Terdakwa beli dari temannya yaitu BAGUS NYOMAN LILA AKSANA als JERO MING (DPO), seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira Pukul 06.00 WITA petugas Kepolisian menggeledah rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sutomo No. 58 Lingkungan Belong Menak, Kel/Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat umum bernama Saksi A.A. KETUT ALIT SUTEJA dan Saksi A.A. KETUT NGURAH SURYA SATRIA WIBAWA dan petugas menemukan 1 (satu) kotak warna hitam bertuliskan NOVA di atas meja rias kamar Terdakwa yang di dalam kotak tersebut berisikan antara lain : 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah pipa kaca, dan 3 (tiga) korek api gas yang sudah dimodifikasi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Berita Acara Nomor : 293/NNF/2022 Tanggal 18 Maret 2022, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening dan urine milik Terdakwa ANAK AGUNG BAGUS WIDNYANA ADI PUTRA Positif mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;**

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **ANAK AGUNG BAGUS WIDNYANA ADI PUTRA** pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira Pukul 00.15 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022 bertempat di depan sebuah ruko kosong dekat patung bayi pinggir Jalan Raya Sakah, Banjar Blahtanah, Kel/Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira Pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat Jalan Sutomo No. 58 Lingkungan Belong Menak, Kel/Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Terdakwa dihubungi oleh KADIR yang masih dalam proses pencarian (DPO) melalui telepon untuk meminta tolong mencarikan Narkotika jenis Sabu paket 0,4 gram, kemudian KADIR (DPO) mentransfer uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika tersebut dan selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari BAGUS NYOMAN LILA AKSANA als JERO MING yang masih dalam proses pencarian (DPO) dengan cara mentransfer uang terlebih dahulu sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada BAGUS NYOMAN LILA AKSANA als JERO MING (DPO), setelah itu sekira Pukul 23.30 WITA Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu secara langsung dari BAGUS NYOMAN LILA AKSANA als JERO MING (DPO) di Depan Gang Titih Kelod Denpasar, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah silver Plat Merah DK 2972 C;
- Bahwa setelah Narkotika jenis sabu dibeli oleh Terdakwa, kemudian pada hari Selasa dini hari tanggal 15 Maret 2022 sekira Pukul 00.15 WITA Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut dari Denpasar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah silver Plat Merah DK 2972 C menuju ke Jalan Raya Sakah, Banjar Blahtanah, Kel/Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar tepatnya di depan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah ruko kosong dekat patung bayi untuk bertemu dengan KADIR (DPO) dan memberikan Narkotika jenis sabu pesanan KADIR untuk digunakan bersama, namun saat Terdakwa menunggu di depan ruko kosong Jalan Raya Sakah Terdakwa ditangkap oleh anggota Opsnal Narkoba Polres Gianyar dan saat dilakukan penggeledahan baik badan, pakaian dan di area Terdakwa ditangkap, di hadapan saksi dari masyarakat umum bernama Saksi I KADEK SUASTIAKA dan Saksi I WAYAN EKA SENTANA petugas menemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil diduga Narkotika jenis sabu tergeletak di depan ban sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah silver Plat Merah DK 2972 C sebelah kiri berjarak kurang lebih 1 meter dari kaki kiri Terdakwa, dari pengakuan Terdakwa bahwa sabu tersebut adalah milik KADIR (DPO) yang Terdakwa beli dari temannya yaitu BAGUS NYOMAN LILA AKSANA als JERO MING (DPO), seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira Pukul 06.00 WITA petugas Kepolisian menggeledah rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sutomo No. 58 Lingkungan Belong Menak, Kel/Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat umum bernama Saksi A.A. KETUT ALIT SUTEJA dan Saksi A.A. KETUT NGURAH SURYA SATRIA WIBAWA dan petugas menemukan 1 (satu) kotak warna hitam bertuliskan NOVA di atas meja rias kamar Terdakwa yang di dalam kotak tersebut berisikan antara lain : 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah pipa kaca, dan 3 (tiga) korek api gas yang sudah dimodifikasi;

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira Pukul 22.00 WITA bertempat di WC rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sutomo No. 58 Lingkungan Belong Menak, Kel/Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dengan cara-cara antara lain Terdakwa menyiapkan terlebih dahulu sabu seperlunya, alat hisap (Bong) tabung pipa kecil dari kaca dan korek api gas yang sudah dimodifikasi, setelah barang-barang tersebut sudah siap serbuk sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung kecil dari kaca menggunakan pipet selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap kemudian dihisap seperti menghisap rokok secara berulang-ulang;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Berita Acara Nomor : 293/NNF/2022 Tanggal 18 Maret 2022, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening dan urine milik Terdakwa **ANAK AGUNG BAGUS WIDNYANA ADI PUTRA Positif** mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Hasil Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali dengan Nomor : R/REKOM-62/IV/2022/TAT tanggal 18 April 2022 perihal Rekomendasi Terdakwa an. ANAK AGUNG BAGUS WIDNYANA ADI PUTRA dengan hasil bahwa Terdakwa an. ANAK AGUNG BAGUS WIDNYANA ADI PUTRA terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Gede Witiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 00.15 Wita, bertempat di pinggir jalan raya Sakah, Banjar Blahtanah, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, tepatnya di depan sebuah ruko kosong, saksi telah menangkap Terdakwa karena masalah narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa, saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip sedang berisi serbuk kristal warna bening / sabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram netto, 1(satu) buah HP merk Oppo warna putih, 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah silver plat merah nopol DK-2972-C;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna hitam bertuliskan NOVA yang didalamnya berisikan antara lain: 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) korek api gas yang sudah dimodifikasi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada laporan dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering digunakan untuk transaksi narkoba lalu saat saksi dan team opsnel melakukan penyelidikan, saksi dan team melihat Terdakwa sedang duduk di atas motor Yamaha Jupiter lalu saat saksi mendekat, tiba-tiba Terdakwa menjatuhkan sesuatu, dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa menjatuhkan paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu tersebut adalah milik Kadir (DPO), Terdakwa hanya disuruh untuk mencari sabu tersebut dan akan diberikan imbalan untuk menggunakan sabu tersebut bersama-sama oleh Kadir;
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu tersebut dibeli dari orang yang bernama Bagus Nyoman Lila Arsana alias Jero Ming (DPO) seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu tersebut;
- Bahwa setelah di Polres Gianyar terhadap barang bukti 1 (satu) paket sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat sabu tersebut 0,26 (nol koma dua enam) gram netto;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi I Wayan Eka Sentana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 00.15 Wita, bertempat di pinggir jalan raya Sakah, Banjar Blahtanah, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, tepatnya di depan sebuah ruko kosong, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 00.15 wita, ketika saksi sedang tidur di rumah tiba-tiba saksi didatangi oleh petugas kepolisian, selanjutnya saksi diminta bantuannya untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan Polisi kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat Polisi menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening / sabu tergeletak ditrotoar jalan disamping kiri ban depan sepeda motor Terdakwa berjarak kurang dari satu meter dari kaki kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui barang tersebut adalah sabu yang dibuang Terdakwa saat polisi datang;
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu tersebut milik Kadir, dimana Terdakwa disuruh Kadir mencari sabu yang akan digunakan bersama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi I Kadek Suastika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 00.15 Wita, bertempat di pinggir jalan raya Sakah, Banjar Blahtanah, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, tepatnya di depan sebuah ruko kosong, Terdakwa dditangkap polisi;
- Bahwa saat itu saksi melihat penggeledahan yang dilakukan polisi terhadap Terdakwa dan saat itu Polisi menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening / sabu tergeletak ditrotoar jalan, disamping kiri ban depan sepeda motor Terdakwa, berjarak kurang dari satu meter dari kaki Terdakwa dan Terdakwa mengaku barang tersebut adalah sabu-sabu yang dibuang Terdakwa setelah melihat polisi datang;
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu tersebut milik Kadir, Terdakwa hanya membantu membelikan dari Jero Ping dengan harga Rp.750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya dari Kadir dan Terdakwa di janjikan untuk menggunakan sabu bersama oleh Kadir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Anak Agung Ketut Alit Suteja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 06.00 wita saksi melihat penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Sutomo Nomor 58 Lingkungan Belong Menak, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa dirumah Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna hitam bertuliskan NOVA yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah pipa kaca, dan 3 (tiga) korek api gas yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi Anak Agung Ketut Ngurah Surya Satria Wibawa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 06.00 wita Saksi melihat penggeledahan dirumah Terdakwa di Jalan Sutomo Nomor 58 Lingkungan Belong Menak, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa dirumah Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna hitam bertuliskan NOVA yang didalamnya berisi- 1 (satu) buah alat

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap sabu (bong), 2 (dua) buah pipa kaca, dan 3 (tiga) korek api gas yang sudah dimodifikasi;

- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi I Made Sunantra, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah silver plat merah nopol DK 2972 C yang digunakan oleh Terdakwa, yang disita dari Terdakwa karena digunakan untuk membeli sabu adalah motor milik Dinas Bendahara Pemegang Kas Setda Kota Denpasar yang dikuasakan kepemilikannya kepada saksi sebagai Kepala Seksi Kepatuhan dan Penerapan sanksi pada Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk dipakai bekerja, karena Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi pakai sejak tahun 2019, karena saat itu saksi sebagai Kepala Seksi Kepatuhan dan Penerapan Sanksi pada Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 00.15 Wita, bertempat di Pinggir jalan raya Sakah, Banjar Blahtanah, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, tepatnya di depan sebuah ruko Kosong, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi sabu;
- Bahwa Polisi menemukan sabu tergeletak di depan ban motor sebelah kiri berjarak kurang dari 1 meter dari kaki kiri Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin pada tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa di telepon oleh Kadir dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari sabu, awalnya Terdakwa menolak namun Terdakwa di iming-iming akan diajak untuk memakai sabu bersama, akhirnya Terdakwa bersedia untuk mencari sabu, kemudian Kadir mentransfer uang sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu tersebut, selanjutnya uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening milik Bagus Nyoman Lila Aksana alias Jero Ming, untuk pembelian sabu seberat 0,4 gram, lalu Jero Ming menyuruh Terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabu di depan gang Titih Kelod lalu Terdakwa dari rumah di Jalan Sutomo Denpasar berangkat menggunakan sepeda motor menuju jalan raya Sakah dan setelah mendapatkan sabu dari Jero Ming, Terdakwa menuju dekat Patung Bayi Gianyar untuk menyerahkan dan memakai sabu bersama Kadir dan saat Terdakwa menunggu Kadir di toko kosong datang polisi lalu karena takut Terdakwa membuang paket sabu tersebut namun diketahui oleh polisi;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh untuk membelikan sabu oleh Kadir, namun yang pertama sekira hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wita, Terdakwa tolak karena takut tertangkap dan yang kedua pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 dan Terdakwa tertangkap pada hari selasanya tanggal 15 maret 2022 pukul 00.15 wita di Pinggir Jalan Raya Sakah, Banjar Blahtanah, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa dirumah Terdakwa, Polisi menyita barang bukti berupa 1(satu) kotak warna hitam bertuliskan NOVA yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah pipa kaca, dan 3 (tiga) korek api gas yang sudah dimodifikasi, dimana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah memakai sabu dengan Kadir sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa mengenal dan menggunakan sabu dari tahun 2019, namun Terdakwa jarang menggunakan sabu;
 - Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wita dirumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening / sabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih dengan simcard XL 081999043710;
 - 1 (satu) kotak warna hitam bertuliskan NOVA yang didalamnya berisikan antara lain:
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 2 (dua) buah pipa kaca;
 - 3 (tiga) korek api gas yang sudah dimodifikasi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah silver plat Merah nopol : DK-2972-C;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 293/NNF/2022, tanggal 18 Maret 2022;
- Surat Hasil Assesment dari Tim Assesment Terpadu Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-62/IV/2022/TAT, tanggal 18 April 2022;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 15 Maret 2022;
- Berita Acara Penyisihan, Pembungkusan, Penyegelelan Contoh Barang Bukti, tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 00.15 Wita, bertempat di Pinggir jalan raya Sakah, Banjar Blahtanah, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, tepatnya di depan sebuah ruko kosong, Terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa di telepon oleh Kadir dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari sabu, awalnya Terdakwa menolak namun Terdakwa di iming-iming akan diajak untuk memakai sabu bersama, akhirnya Terdakwa bersedia untuk mencari sabu, kemudian Kadir mentransfer uang sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu, selanjutnya uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening milik Bagus Nyoman Lila Aksana alias Jero Ming, untuk pembelian sabu seberat 0,4 gram, lalu Bagus Nyoman Lila Aksana alias Jero Ming menyuruh Terdakwa mengambil sabu di depan Gang Titih Kelod lalu Terdakwa dari rumahnya di Jalan Sutomo Denpasar berangkat menggunakan sepeda motor menuju jalan raya Sakah dan setelah mendapatkan sabu dari Bagus Nyoman Lila Aksana alias Jero Ming, Terdakwa menuju Patung Bayi Gianyar untuk menyerahkan dan memakai sabu bersama Kadir akan tetapi saat Terdakwa menunggu Kadir di ruko kosong tersebut, datang polisi lalu karena takut Terdakwa membuang paket sabu tersebut namun diketahui oleh polisi;
- Bahwa benar di rumah Terdakwa di Jalan Sutomo Nomor 58 Lingkungan Belong Menak, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, Polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam bertuliskan NOVA yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah pipa kaca, dan 3 (tiga) korek api gas yang sudah dimodifikasi, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa paket sabu tersebut dan urine Terdakwa telah diperiksa di laboratorium kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 293/NNF/2022, tanggal 18 Maret 2022 diketahui bahwa sabu / serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 dan urine Terdakwa positif mengandung sediaan narkotika dan / atau psikotropika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti serta Berita Acara Penyisihan Barang Bukti masing-masing tanggal 15 Maret 2022 diketahui berat serbuk kristal tersebut adalah 0,26 gram netto dan disisihkan untuk di periksa di laboratorium seberat 0,01 gram netto;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek dari suatu delik yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Anak Agung Bagus Widnyana Adi Putra, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;
ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 00.15 Wita, bertempat di pinggir jalan raya Sakah, Banjar Blahtanah, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, tepatnya di depan sebuah ruko kosong, Terdakwa ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, hari Senin pada tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa di telepon oleh Kadir dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan sabu, awalnya Terdakwa menolak namun Terdakwa di iming-iming akan diajak untuk memakai sabu bersama, akhirnya Terdakwa bersedia untuk mencarikan sabu, kemudian Kadir mentransfer uang sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu, selanjutnya uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening milik Bagus Nyoman Lila Aksana alias Jero Ming, untuk pembelian sabu seberat 0,4 gram, lalu Bagus Nyoman Lila Aksana alias Jero Ming menyuruh Terdakwa mengambil sabu di depan Gang Titih Kelod lalu Terdakwa dari rumah di Jalan Sutomo Denpasar berangkat menggunakan sepeda motor menuju jalan raya Sakah dan setelah mendapatkan sabu dari Bagus Nyoman Lila Aksana alias Jero Ming, Terdakwa berangkat menuju Patung Bayi Gianyar untuk menyerahkan dan memakai sabu bersama Kadir namun saat Terdakwa menunggu Kadir di toko kosong, datang polisi lalu karena takut Terdakwa membuang paket sabu tersebut namun hal tersebut diketahui oleh polisi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu Polisi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Jalan Sutomo Nomor 58 Lingkungan Belong Menak, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, dimana Polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna hitam bertuliskan NOVA yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah pipa kaca, dan 3 (tiga) korek api gas yang sudah dimodifikasi, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa paket sabu tersebut dan urine Terdakwa telah diperiksa di laboratorium kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 293/NNF/2022, tanggal 18 Maret 2022 diketahui bahwa sabu / serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Maret 2022 serta Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 Maret 2022 diketahui berat serbuk kristal tersebut adalah 0,26 gram netto dan disisihkan untuk di periksa di laboratorium seberat 0,01 gram netto dan urine Terdakwa positif mengandung sediaan narkotika dan / atau psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dikaitkan dengan unsur ini maka Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengharuskan adanya pidana kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapannya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Anak Agung Bagus Widnyana Adi Putra tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening / sabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih dengan simcard XL 081999043710;
 - 1 (satu) kotak warna hitam bertuliskan NOVA yang didalamnya berisikan antara lain:
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 2 (dua) buah pipa kaca;
 - 3 (tiga) korek api gas yang sudah dimodifikasi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah silver plat merah nopol : DK-2972-C;

Dikembalikan kepada Bendahara Pemegang Kas Setda Kota Denpasar melalui Saksi I Made Sunantra, S.Pd;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 oleh kami, A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota dibantu oleh I Made Sumardika, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dengan dihadiri oleh Dwi Caesar Octavianus, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Ttd

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Made Sumardika, S.H., M.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)